



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 125 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
DOKTER AHLI MADYA ATAS NAMA dr. SRI SUHAITY PAKAYA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, atas nama dr. Sri Suhaity Pakaya, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2024 melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional, PNS diberhentikan dari jabatan Fungsional, apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Madya atas nama dr. Sri Suhaity Pakaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU**

: Terhitung mulai tanggal 19 maret tahun 2024 memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:

Nama : dr. Sri Suhaity Pakaya  
 NIP : 198007212006042022  
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c  
 Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah  
 Dari Jabatan Fungsional Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan angka kredit konvensional sebesar 863.779 (delapan ratus enam puluh tiga koma tujuh ratus tujuh puluh sembilan).

**KEDUA**

: Bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Madya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	<i>[Signature]</i>
2	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
3	Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
4	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
5	Wakil Bupati	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Bolaang Uki  
 pada tanggal **19 Maret** 2024

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,**

*[Signature]*  
**ISKANDAR KAMARU**

**Tembusan:**

1. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado; dan
2. Arsip.